



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan Resmi

P U T U S A N

NOMOR : 02/Pid.Sus/2014/PT.TPK.DPS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

ESA

----- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi dalam peradilan tingkat Banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : I KETUT TAMTAM, S.Sos..

Tempat Lahir : Klungkung.

Umur / Tgl. Lahir : 45 Tahun / 7 Januari 1968.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Dusun Pundukaha Kelod Bung Mekar
Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten
Klungkung.

Agama : Hindu.

Pekerjaan : Perbekel Desa Bunga Mekar / PNS.

Pendidikan : S.1.

Dalam perkara ini terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara:

1. Oleh Penyidik tidak ditahan.
2. Penuntut Umum : sejak 31 Oktober 2013 s/d 19 November 2013.
3. Majelis Hakim, sejak tanggal 11 November 2013 s/d 10 Desember 2013.
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar mulai 11 Desember 2013 s/d 8 Februari 2014.
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, mulai tanggal 9 Februari 2014 s/d tanggal 10 Maret 2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan penahanan oleh a.n Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding/Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar berdasarkan surat penetapan No.08/Pen.Pid.Sus/2014/PT. TPK.DPS., terhitung mulai tanggal 28 Maret 2014 s/d tanggal 26 Mei 2014 ; -----

----- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya serta salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 20 Pebruari 2013 Nomor : 18 / Pid.Sus / TPK/2013/PN. DPS. dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 31 Oktober 2013, **NO.REG.PERKARA. : PDS- 02 / KLUNG /10/2013**. Terdakwa didakwa sebagai berikut : -----

DAKWAAN :

Primair :

Bahwa terdakwa **I KETUT TAMTAM, S.Sos.** selaku Perbekel Desa Bunga Mekar, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Klungkung No. 224/2011 tanggal 17 Oktober 2011, pada tanggal 11 Desember 2012, 12 Desember 2012, 20 Desember 2012 21 Desember 2012, 2 Januari 2013, 7 Januari 2013 dan 15 Pebruari 2013 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember Tahun 2012 sampai dengan bulan Pebruari 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Desa Bunga Mekar Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Denpasar pada Pengadilan Negeri Denpasar, telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2012 Pemerintah Provinsi Bali mengadakan kegiatan Program Gerakan Pembangunan Desa Terpadu Mandara (Gerbang Sadu Mandara) dengan jumlah anggaran masing-masing desa atau kelurahan yang terpilih sebesar Rp. 1.020.000.000,- (satu milyar dua puluh juta rupiah) dengan alokasi penggunaan dana nya yaitu Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dipergunakan untuk Biaya Operasional Pelaksanaan Program GSM, 20 % atau Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) diperuntukan untuk bangunan fisik yang dikelola oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dan 80 % atau Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dipergunakan untuk kegiatan Pengembangan Ekonomi Produktif yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).
- Bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 37 Tahun 2012 tanggal 1 Oktober 2012 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Khusus kepada 77 Desa/ Kelurahan melalui Program Kegiatan Gerakan Pembangunan Desa Terpadu Mandara (Gerbang Sadu Mandara), Terdakwa selaku Perbekel Desa Bunga Mekar memiliki tugas sebagai pembina/penasehat dan pengendali kelancaran serta keberhasilan pelaksanaan Gerbang Sadu Mandara di Desa Bunga Mekar Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung.
- Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor : 1.688/04-E/HK/2012 tanggal 18 Oktober 2012 tentang Penerima Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa / Kelurahan disebutkan Desa Bunga Mekar Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung sebagai salah satu desa yang mendapat bantuan keuangan khusus pada program Gerbang Sadu Mandara dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 1.020.000.000,- (Satu Milyar Dua Puluh Juta Rupiah). Selanjutnya pada tanggal 21 Nopember 2012 Terdakwa membuka rekening pada Bank Pembangunan Bali Cabang Nusa Penida dengan Nomor Rekening : 023.02.05.00768-1 yang akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk menampung dana program Gerbang Sadu Mandara, kemudian pada tanggal 23 Nopember 2012 Biro Keuangan Setda Propinsi Bali melakukan pemidah bukuan atau transfer Bantuan Keuangan Khusus Gerbang Sadu Mandara sebesar Rp. 1.020.000.000,- (Satu Milyar Dua Puluh Juta Rupiah) untuk Desa Mekar Sari Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung ke rekening Bank Pembangunan Bali Cabang Nusa Penida Nomor Rekening : 023.02.05.00768-1 atas nama Terdakwa I KETUT TAMTAM, S.Sos. selaku Perbekel Desa Bunga Mekar Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa melakukan penarikan dana yang ada dalam tabungan atas nama terdakwa tersebut pada Rekening Nomor : 023.02.05.00768-1 pada Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Klungkung sebagai berikut :
 - a. Tanggal 3 Desember 2012 sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah)
 - b. Tanggal 11 Desember 2012 sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
 - c. Tanggal 12 Desember 2012 sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
 - d. Tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).
 - e. Tanggal 21 Desember 2012 sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).
 - f. Tanggal 2 Januari 2013 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) selanjutnya ditransfer ke rekening Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Bunga Mekar.
 - g. Tanggal 2 Januari 2013 sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).
 - h. Tanggal 7 Januari 2013 sebesar Rp. 353.500.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang oleh Terdakwa selanjutnya ditransfer ke rekening Bumdes Desa Bunga Mekar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Tanggal 7 Januari 2013 sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).
- j. Tanggal 5 Pebruari 2013 sebesar Rp. 650.000,- (Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Jumlah Keseluruhan Dana yang ditarik dari rekening Terdakwa tersebut yaitu Rp. 1.029.150.000,- (Satu Milyar Dua Puluh Sembilan Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

- Selanjutnya terdakwa menggunakan dana tersebut untuk kegiatan sebagai berikut:

1. Disalurkan kepada BUMDES Desa Bunga Mekar sejumlah Rp. 353.500.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
2. Disalurkan kepada LPMD Desa Bunga Mekar sejumlah Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah).
3. Disalurkan untuk Operasional Kegiatan Program Gerbang Sadu Mandara Desa Bunga Mekar sejumlah Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah).

Dengan Jumlah keseluruhan Rp. 573.500.000,- (Lima Ratus Juta Tujuh Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

- Bahwa sisa Dana Gerbang Sadu Mandara Desa Bunga Mekar **sejumlah Rp. 449.693.489,92 (Empat Ratus Empat Puluh sembilan Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah Sembilan Puluh Dua Sen) atau setidaknya sekitar jumlah itu, dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri berupa pembelian 1 (satu) buah televisi berwarna 21 inci merk LG warna hitam, 1 (satu) buah Tape Recorder Merk Sanken, untuk makan dan minum serta dipakai untuk berjudi.**
- Bahwa terdakwa selaku Perbekel Desa Bunga Mekar yang telah menggunakan Dana Gerakan Pembangunan Desa Terpadu Mandara (Gerbang Sadu Mandara) untuk kepentingan pribadinya bertentangan dengan Peraturan Gubernur Bali Noor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37 Tahun 2012 tanggal 1 Oktober 2012 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Khusus Kepada 77 Desa/Kelurahan Melalui Program/Kegiatan Gerakan Pembangunan Desa Terpadu Mandara(Gerbang Sadu Mandara) di Provinsi Bali pada Bab I menentukan bahwa :

a. Butir 5.2.1 Bahwa Dana BKK yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDES/BUMKel) hanya dapat dipergunakan untuk kegiatan usaha ekonomi masyarakat dan tidak diperkenankan untuk dipergunakan pada keperluan-keperluan konsumtif.

b. Butir 11.1 Bahwa dana peningkatan dan pengembangan usaha perekonomian masyarakat 80% dicairkan langsung dari rekening desa/lurah dan selanjutnya masuk ke rekening Badan Usaha Milik Desa (BUMDes/BUMKel).

c. Butir 11.2 Bahwa dana untuk pembangunan prasarana dan sarana perdesaan dicairkan langsung secara bertahap sesuai dengan rencana penggunaan atau berdasarkan usulan masyarakat yang ditetapkan melalui musyawarah desa atau kelurahan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang menggunakan dana Gerakan Pembangunan Desa Terpadu Mandara (Gerbang Sadu Mandara) untuk kepentingan pribadinya sesuai dengan perhitungan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bali Nomor SR-233/PW22/5/2013 tanggal 16 Juni 2013 terdapat **Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 449.639.489,92,- (Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah Sembilan Puluh Dua Sen) atau setidaknya tidaknya akibat perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian Keuangan negara sekitar jumlah tersebut.**

Perbuatan terdakwa I Ketut Tamtam. S.Sos melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa **Terdakwa I KETUT TAMTAM, S.Sos.** selaku Perbekel Desa Bunga Mekar berdasarkan Surat Keputusan Bupati Klungkung No. 224/2011 tanggal 17 Oktober 2011, pada waktu dan tempat seperti tersebut dalam Dakwaan Primair di atas, telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2012 Pemerintah Provinsi Bali mengadakan kegiatan Program Gerakan Pembangunan Desa terpadu Mandara (Gerbangsadu Mandara) dengan jumlah anggaran masing-masing desa atau kelurahan yang terpilih sebesar Rp. 1.020.000.000,- (satu milyar dua puluh juta rupiah) dengan alokasi penggunaan dana nya yaitu Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dipergunakan untuk Biaya Operasional Pelaksanaan Program GSM, 20 % atau Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) diperuntukan untuk bangunan fisik yang dikelola oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dan 80 % atau Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dipergunakan untuk kegiatan Pengembangan Ekonomi Produktif yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).
- Bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 37 Tahun 2012, tanggal 1 Oktober 2012 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Khusus kepada 77 Desa/ Kelurahan melalui Program Kegiatan Gerakan Pembangunan Desa Terpadu Mandara (Gerbang Sadu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandara) Terdakwa selaku Perbekel Desa Bunga Mekar memiliki tugas sebagai pembina/penasehat dan pengendali kelancaran serta keberhasilan pelaksanaan Gerbang Sadu Mandara di Desa Bunga Mekar Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung.

- Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor : 1.688/04-E/HK/2012 tanggal 18 Oktober 2012 tentang Penerima Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa/ Kelurahan disebutkan Desa Bunga Mekar Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung sebagai salah satu desa yang mendapat bantuan keuangan khusus pada program Gerbang Sadu Mandara dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 1.020.000.000,- (Satu Milyar Dua Puluh Juta Rupiah). Selanjutnya pada tanggal 21 Nopember 2012 Terdakwa membuka rekening pada Bank Pembangunan Bali Cabang Nusa Penida dengan Rekening Nomor : 023.02.05.00768-1 yang akan dipergunakan untuk menampung dana program Gerbang Sadu Mandara, kemudian pada tanggal 23 Nopember 2012 Biro Keuangan Setda Propinsi Bali melakukan pemidah bukuan atau transfer Bantuan Keuangan Khusus Gerbang Sadu Mandara sebesar Rp. 1.020.000.000,- (Satu Milyar Dua Puluh Juta Rupiah) untuk Desa Mekar Sari Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung ke rekening Bank Pembangunan Bali Cabang Nusa Penida Rekening Nomor: 023.02.05.00768-1 atas nama Terdakwa I KETUT TAMDAM, S.Sos. selaku Perbekel Desa Bunga Mekar Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung.

Kemudian Terdakwa melakukan penarikan dana yang ada dalam tabungan atas nama terdakwa tersebut pada Rekening Nomor : 023.02.05.00768-1 pada Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Klungkung sebagai berikut :

- a. Tanggal 3 Desember 2012 sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah)
- b. Tanggal 11 Desember 2012 sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tanggal 12 Desember 2012 sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)
- d. Tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).
- e. Tanggal 21 Desember 2012 sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).
- f. Tanggal 2 Januari 2013 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) selanjutnya ditransfer ke rekening Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Bunga Mekar.
- g. Tanggal 2 Januari 2013 sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).
- h. Tanggal 7 Januari 2013 sebesar Rp. 353.500.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang oleh Terdakwa selanjutnya ditransfer ke rekening Bumdes Desa Bunga Mekar.
- i. Tanggal 7 Januari 2013 sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).
- j. Tanggal 5 Pebruari 2013 sebesar Rp. 650.000,- (Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Jumlah Keseluruhan Dana yang ditarik dari rekening Terdakwa yaitu Rp. 1.029.150.000,- (Satu Milyar Dua Puluh Sembilan Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

- Selanjutnya terdakwa menggunakan dana tersebut untuk kegiatan sebagai berikut:

1. Disalurkan kepada BUMDES Desa Bunga Mekar sejumlah Rp. 353.500.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
2. Disalurkan kepada LPMD Desa Bunga Mekar sejumlah Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah)
3. Operasional Kegiatan Program Gerbang Sadu Mandara Desa Bunga Mekar sejumlah Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah).

Dengan Jumlah keseluruhan Rp. 573.500.000,- (Lima Ratus Juta Tujuh Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sisa Dana Gerbang Sadu Mandara Desa Bunga Mekar **sejumlah Rp. 449.693.489,92 (Empat Ratus Empat Puluh sembilan Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah Sembilan Puluh Dua Sen) atau setidaknya sekitar jumlah itu, dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri berupa pembelian 1 (satu) buah televisi berwarna 21 inci merk LG warna hitam, 1 (satu) buah Tape Recorder Merk Sanken, untuk makan dan minum serta dipakai untuk berjudi.**
- Bahwa Terdakwa selaku Perbekel Desa Bunga Mekar yang telah menggunakan Dana Gerakan Pembangunan Desa Terpadu Mandara (Gerbang Sadu Mandara) untuk kepentingan pribadinya bertentangan dengan Peraturan Gubernur Bali Noor 37 Tahun 2012 tanggal 1 Oktober 2012 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Khusus Kepada 77 Desa/Kelurahan Melalui Program/Kegiatan Gerakan Pembangunan Desa Terpadu Mandara(Gerbang Sadu Mandara) di Provinsi Bali pada Bab I menentukan bahwa :
 - a. **Butir 5.2.1 Bahwa Dana BKK yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDES/BUMKel) hanya dapat dipergunakan untuk kegiatan usaha ekonomi masyarakat dan tidak diperkenankan untuk dipergunakan pada keperluan-keperluan konsumtif.**
 - b. **Butir 11.1 Bahwa dana peningkatan dan pengembangan usaha perekonomian masyarakat 80% dicairkan langsung dari rekening desa/lurah dan selanjutnya masuk ke rekening Badan Usaha Milik Desa (BUMDes/BUMKel).**
 - c. **Butir 11.2 Bahwa dana untuk pembangunan prasarana dan sarana perdesaan dicairkan langsung secara bertahap sesuai dengan rencana penggunaan atau berdasarkan usulan masyarakat yang ditetapkan melalui musyawarah desa atau kelurahan.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa selaku Perbekel Desa Bunga Mekar yang telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, menggunakan dana Gerakan Pembangunan Desa Terpadu Mandara (Gerbang Sadu Mandara) untuk kepentingan pribadinya sesuai dengan perhitungan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bali Nomor : SR-233/PW22/5/2013 tanggal 16 Juni 2013 terdapat **Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 449.639.489,92,- (Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah Sembilan Puluh Dua Sen)** atau setidaknya akibat perbuatan terdakwa menimbulkan Kerugian Keuangan Negara sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa I KETUT TAMTAM, S.Sos sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan tertanggal 05 Pebruari 2014 **NO.REG.PERKARA. : PDS- 02 /KLUNG /10/2013**, Penuntut Umum menuntut agar Pengadilan menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan perbuatan sebagaimana Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

2. Membebaskan Terdakwa I KETUT TAMDAM, S.Sos oleh karena itu dari Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
3. Menyatakan terdakwa I KETUT TAMDAM, S.SOs terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana Korupsi**, sebagaimana Dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **KETUT TAMDAM, S.Sos** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi seluruhnya selama terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara, dan membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan.
5. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **KETUT TAMDAM, S.Sos** dengan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti, sebesar Rp. 2.693.489,92 (dua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh sembilan koma sembilan puluh dua sen rupiah), dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

6. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) lembar Rekening Koran tabungan priode 05 Desember 2012 s/d 21 Maret 2013 tertanggal 21 Maret 2013 dari PT. Bank BPD Bali Capem Nusa Penida.
- 2) 1 (satu) lembar Slip formulir penarikan sebesar Rp. 348.000.000,- (tiga ratus empat puluh delapan juta delapan ratus rupiah) oleh BUMDES Desa Bunga Mekar tertanggal 5 Maret 2013.

Dikembalikan kepada sdr. I KETUT SUDARTA.

- 3) 1 (satu) buah buku tabungan Atas nama Kepala Desa Bunga Mekar dengan Identitas SK BPT 283/2005 I KETUT TAMDAM, S, Sos alamat Dusun Pudukaha Kelod Desa Bunga Mekar Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung dengan Nomor Rekening 02302.05.00768-1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dikembalikan kepada Terdakwa I KETUT TAMTAM.
S.Sos.**

- 4) 1 (satu) buah Televisi berwarna 21 inci Merek LG warna hitam.
- 5) 1 (satu) buah Tape rekorder Merek Sanken warna hitam.

Dirampas untuk negara.

- 6) Surat Keputusan / SK I KETUT TAMTAM,S,Sos._____Sebagai Perbekel Desa Bunga Mekar Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung.
- 7) Surat Keputusan / SK I KETUT TAMTAM,S,Sos sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kantor Camat Nusa Penida.
- 8) 1(satu) gabung Laporan pertanggung jawaban biaya Operasional GSM Bali Mandara tahun 2012 oleh Perbekel Desa Bunga Mekar Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung.

**Dikembalikan kepada terdakwa I KETUT TAMTAM,
S.Sos.**

- 9) Bukti penarikan dana sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 3 Desember 2012 pada Bank BPD Cabang Klungkung.
- 10) Bukti penarikan dana sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 11 Desember 2012 pada Bank BPD Bali Cabang Klungkung.
- 11) Bukti penarikan dana sebesar Rp. 50.000.000,- (lima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) tanggal 12 Desember 2012 pada Bank BPD Bali Cabang Klungkung

12) Bukti penarikan dana sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 20 Desember 2012 pada Bank BPD Bali Cabang Klungkung.

13) Bukti Penarikan dana sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 21 Desember 2012 pada Bank BPD Bali Cabang Klungkung

14) Bukti Penarikan dana sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanggal 2 Januari 2013 pada Bank BPD Bali Cabang Klungkung.

15) Bukti penarikan dana sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 2 Januari 2013 pada Bank BPD Bali Cabang klungkung.

16) Bukti penarikan dana sebesar Rp.353.500.000,- (tiga ratus lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 7 Januari 2013 pada Bank BPD Bali Cabang Klungkung.

17) Bukti penarikan dana sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 7 Januari 2013 pada Bank BPD Bali Cabang Klungkung.

18) Bukti penarikan dana sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Pebruari 2013 pada
Bank BPD Bali Cabang
Klungkung.

Dikembalikan kepada Sdr. I KOMANG SUKARMA, SE.

- 19) Proposal pengajuan dana Bantuan Keuangan dalam program Gerbang Sadu Mandara (GSM) pada anggaram perubahan tahun 2012 dari Desa Bunga Mekar Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung.
- 20) Dokumen pencairan program Gerbang Sadu Mandara (GSM) dari Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tertanggal 21 Nopember 2012.
- 21) Surat Perintah Membayar (SPM) tertanggal 13 Nopember 2012.
- 22) Rekening Koran kas Provinsi Bali pada anggaran Perubahan APBD Provinsi Bali tahun 2012.

Dikembalikan kepada sdr. NI MADE BUDI SETYAWATI, SE, Ak.

- 23) Surat pernyataan pinjaman beserta seluruh kwitansi dari BUMDES kepada kelompok tani.

Dikembalikan kepada Sdr. NI KETUT IDIANI, S.Pd.

- 24) Perjanjian Gubernur Bali dengan Bupati Penerima Bantuan Gerbang Sadu Mandara (GSM) pada anggaran perubahan tahun 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25) Kesepakatan bersama Gubernur Bali dengan Bupati penerima program Gerbang Sadu Mandara (GSM) pada anggaran perubahan tahun 2012.
- 26) Petunjuk Teknis Kegiatan / program gerakan pembangunan Desa dan Kelurahan terpadu Mandara / GSM pada anggaran perubahan 2012.
- 27) Keputusan Gubernur Bali tentang penetapan Desa / Kelurahan penerima bantuan Gerbang Sadu Mandara (GSM) pada anggaran perubahan tahun 2012.
- 28) Keputusan Gubernur Bali tentang pembentukan dan susunan tim Pembina kegiatan bantuan keuangan khusus gerakan pembangunan Desa terpadu pada program Gerbang Sadu Mandara (GSM) pada anggaran perubahan 2012.
- 29) Keputusan Gubernur Bali tentang pembentukan tim pengawas pada program Gerbang Sadu Mandara (GSM) pada anggaran perubahan 2012.
- 30) Keputusan Gubernur Bali tentang pendamping/ fasilitator pada program Gerbang Sadu Mandara (GSM) pada anggaran perubahan 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada I WAYAN SADIA, SH, M.Si.

7. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

----- Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Denpasar dengan putusannya tertanggal 20 Pebruari 2014 Nomor :18/Pid.Sus/TPK/2013/PN.DPS. telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa I KETUT TAMTAM, S.SOS. tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair.
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa I KETUT TAMTAM, S.SOS. telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan Subsidair.
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun.
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan.
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar Rekening Koran tabungan priode 05 Desember 2012 s/d 21 Maret 2013 tertanggal 21 Maret 2013 dari PT. Bank BPD Bali Capem Nusa Penida.
 - 1) 1 (satu) lembar Slip formulir penarikan sebesar Rp. 348.000.000,- (tiga ratus empat oleh BUMDES Desa Bunga Mekar tertanggal 5 Maret 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada sdr. I KETUT SUDARTA.

- 2) 1 (satu) buah buku tabungan Atas nama Kepala Desa Bunga Mekar dengan Identitas SK BPT 283/2005 I KETUT TAMDAM,S,Sos alamat Dusun Pudukaha Kelod Desa Bunga Mekar Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung dengan Nomor Rekening 02302.05.00768-1.

Dikembalikan kepada Terdakwa I KETUT TAMDAM, S.Sos.

- 3) 1 (satu) buah Televisi berwarna 21 inci Merek LG warna hitam.
- 4) 1 (satu) buah Tape rekorder Merek Sanken warna hitam.

Dirampas untuk negara.

- 5) Surat Keputusan / SK I KETUT TAMDAM,S,Sos. Sebagai Perbekel Desa Bunga Mekar Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung.
- 6) Surat Keputusan / SK I KETUT TAMDAM,S,Sos sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kantor Camat Nusa Penida.
- 7) 1(satu) gabung Laporan pertanggung jawaban biaya Operasional GSM Bali Mandara tahun 2012 oleh Perbekel Desa Bunga Mekar Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung.

Dikembalikan kepada terdakwa I KETUT TAMDAM, S.Sos.

- 8) Bukti penarikan dana sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 3 Desember 2012 pada Bank BPD Cabang Klungkung.
- 9) Bukti penarikan dana sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 11 Desember 2012 pada Bank BPD Bali Cabang Klungkung.
- 10) Bukti penarikan dana sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Desember 2012 pada Bank BPD Bali Cabang Klungkung

- 11) Bukti penarikan dana sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 20 Desember 2012 pada Bank BPD Bali Cabang Klungkung.
- 12) Bukti Penarikan dana sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 21 Desember 2012 pada Bank BPD Bali Cabang Klungkung
- 13) Bukti Penarikan dana sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanggal 2 Januari 2013 pada Bank BPD Bali Cabang Klungkung.
- 14) Bukti penarikan dana sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 2 Januari 2013 pada Bank BPD Bali Cabang klungkung.
- 15) Bukti penarikan dana sebesar Rp.353.500.000,- (tiga ratus lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 7 Januari 2013 pada Bank BPD Bali Cabang Klungkung.
- 16) Bukti penarikan dana sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 7 Januari 2013 pada Bank BPD Bali Cabang Klungkung.
- 17) Bukti penarikan dana sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 5 Pebruari 2013 pada Bank BPD Bali Cabang Klungkung.

Dikembalikan kepada Sdr. I KOMANG SUKARMA, SE.

- 18) Proposal pengajuan dana Bantuan Keuangan dalam program Gerbang Sadu Mandara (GSM) pada anggaran perubahan tahun 2012 dari Desa Bunga Mekar Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19) Dokumen pencairan program Gerbang Sadu Mandara (GSM) dari Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tertanggal 21 Nopember 2012.
- 20) Surat Perintah Membayar (SPM) tertanggal 13 Nopember 2012.
- 21) Rekening Koran kas Provinsi Bali pada anggaran Perubahan APBD Provinsi Bali tahun 2012.

Dikembalikan kepada sdr. NI MADE BUDI SETYAWATI, SE, Ak.

- 22) Surat pernyataan pinjaman beserta seluruh kwitansi dari BUMDES kepada kelompok tani.

Dikembalikan kepada Sdr. NI KETUT IDIANI, S.Pd.

- 23) Perjanjian Gubernur Bali dengan Bupati Penerima Bantuan Gerbang Sadu Mandara (GSM) pada anggaran perubahan tahun 2012.
- 24) Kesepakatan bersama Gubernur Bali dengan Bupati penerima program Gerbang Sadu Mandara (GSM) pada anggaran perubahan tahun 2012.
- 25) Petunjuk Teknis Kegiatan / program gerakan pembangunan Desa dan Kelurahan terpadu Mandara / GSM pada anggaran perubahan 2012.
- 26) Keputusan Gubernur Bali tentang penetapan Desa / Kelurahan penerima bantuan Gerbang Sadu Mandara (GSM) pada anggaran perubahan tahun 2012.
- 27) Keputusan Gubernur Bali tentang pembentukan dan susunan tim Pembina kegiatan bantuan keuangan khusus gerakan pembangunan Desa terpadu pada program Gerbang Sadu Mandara (GSM) pada anggaran perubahan 2012.
- 28) Keputusan Gubernur Bali tentang pembentukan tim pengawas pada program

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gerbang Sadu Mandara (GSM) pada anggaran perubahan 2012.

29) Keputusan Gubernur Bali tentang pendamping/ fasilitator pada program Gerbang Sadu Mandara (GSM) pada anggaran perubahan 2012.

30) Dokumen perubahan anggaran perubahan APBD Provinsi Bali tahun 2012.

Dikembalikan kepada I WAYAN SADIA, SH, M.Si.

9. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

----- Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan permintaan Banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 26 Pebruari 2014 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor : 18/Pid.Sus/TPK/2013/PN.DPS., yang mana permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 27 Pebruari 2014 sebagaimana ternyata dalam surat pemberitahuan No. W24.U1/644/HN.04.05/11/2014;-----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 05 Maret 2014, dan telah diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 07 Maret 2014, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 13 Maret 2014, melalui surat pemberitahuan No. W24.U1/087/HN.04.05/111/2014; -----

----- Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara Nomor : 18/ Pid.Sus/TPK/2013/PN.Dps. di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar selama 7 (tujuh) hari kerja, terhitung mulai tanggal 17 Maret 2014 s/d tanggal 25 Maret 2014 melalui surat pemberitahuan No. W.24-U1/1003/HN.01.10/III/2014 ; -----

----- Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan oleh Undang Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya menyatakan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Denpasar atas dasar dan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa putusan Majelis Hakim Tindak Pidana korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Denpasar keliru/tidak tepat karena tidak menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa dengan alasan/pertimbangan bahwa Terdakwa telah mengembalikan kerugian keuangan Negara, padahal pengembalian kerugian keuangan Negara oleh Terdakwa setelah dilakukan proses penyidikan, sehingga tidak dapat dipandang sebagai adanya itikad baik dari Terdakwa.
2. Bahwa putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Denpasar adalah keliru/tidak tepat karena tidak menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp.2.693.489,92 9., (dua juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh sembilan koma sembilan puluh dua sen rupiah) kepada Terdakwa dengan alasan/pertimbangan bahwa barang-barang milik Terdakwa yang telah disita sehingga bisa langsung dikompensasikan dengan uang pengganti, pertimbangan tersebut sangat kontradiktif dengan ketentuan yang berlaku.
3. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sebesar Rp.2.693.489,92 9., (dua juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh sembilan koma sembilan puluh dua sen rupiah).

----- Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara Terdakwa tersebut diatas, turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 18/Pid.Sus/TPK/2013/PN.DPS, tanggal 20 Pebruari 2014, serta Memori Banding dari Penuntut Umum, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat banding dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemukakan pendapatnya atas dasar pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan berikut ini;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan atas dasar dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara subsidaritas yaitu:-----

Primair: Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;-----

Subsida: Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;-----

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan TIPIKOR Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan Turunan Resmi Putusan Pengadilan TIPIKOR Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Denpasar No. 18/Pid.Sus/TPK/2013/PN.DPS, tanggal 20 Pebruari 2014, serta memori banding dari Penuntut Umum, Pengadilan Tipikor Tingkat Banding menyatakan **sependapat** dengan putusan Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa **I KETUT TAM TAM,S.Sos.,** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair, oleh karenanya membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut, namun Pengadilan TIPIKOR Tingkat Banding **tidak sependapat** dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan TIPIKOR Tingkat Pertama yang melandasi hal tersebut, sehingga perlu diubah dan memperbaiki dengan pertimbangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri Pengadilan Tipikor di Tingkat banding;

----- Menimbang, bahwa pada pertimbangan putusan Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama di halaman 93 alinea ke 3 yang berbunyi :
“... Terdakwa **I Ketut Tamtam** dalam kapasitasnya sebagai Perbekel Desa Bunga Mekar, memiliki tugas sebagai Pembina/ Penasehat dan Pengendali Kelancaran dan Keberhasilan Pelaksanaan Program Gerbang Sadu Mandara (GSM) di Desa Bunga Mekar Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung, sehingga menurut Majelis Hakim, pada diri Terdakwa tidak dapat diterapkan unsur *melawan hukum* ... disebabkan perbuatan Terdakwa tersebut melekat dengan jabatannya sebagai Perbekel Desa Bunga Mekar Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung, di mana Terdakwa tidak mungkin melakukan perbuatan tersebut apabila tidak menjabat sebagai perbekel ... sehingga dengan demikian unsur *melawan hukum tidak terpenuhi*”, pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding **tidak tepat**, oleh karena sebagai subjek hukum yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang No.31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, meliputi *setiap orang* baik itu Pegawai Negeri/ Penyelenggara Negara maupun dari kalangan swasta, oleh karenanya penerapan Pasal 2 (khususnya yang berkaitan dengan unsur “*melawan hukum*”) Undang-Undang No.31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam mendakwa perbuatan Terdakwa pada perkara ini, sudah tepat dan benar; -----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama seolah-olah memahami bahwa subjek hukum yang diatur dalam Pasal 2 hanya ditujukan kepada wiraswasta saja, sedangkan bagi Pegawai Negeri/ Penyelenggara Negara yang melakukan tindak pidana korupsi dalam jabatan tidak dapat dijerat/didakwa dengan Pasal 2 (*unsur melawan hukum*), tetapi diterapkan Pasal 3, pemahaman tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding **keliru** karena Pasal 2 Undang-Undang No.31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak pernah menentukan penggolongan/klasifikasi subjek hukum, hal itu ditandai dengan adanya kata *setiap orang* sebagai subjek hukumnya, artinya bisa ditujukan kepada siapa saja yang dianggap melanggar ketentuan pasal ini, dapat didakwa telah melakukan perbuatan *melawan* *hukum*;

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tipikor Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan unsur melawan hukum hanya melihat dari aspek legalitas subjek Terdakwa sebagai kepala desa saja, kemudian menyimpulkan bahwa oleh karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana dalam jabatan sehingga unsur melawan hukum dalam dakwaan primair dinyatakan tidak terbukti, selanjutnya beralih mempertimbangkan dakwaan subsidair, pertimbangan tersebut tentu saja sangat keliru, karena tidak melihat dan mempertimbangkan juga dari aspek materi perkara/ fakta-fakta persidangan sebagai dasar untuk mengetahui dan menentukan apakah perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum atau tidak;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka pertimbangan Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama sepanjang yang menyatakan unsur melawan hukum dalam dakwaan primair tidak terbukti, tidak dapat dipertahankan lagi di tingkat banding, sehingga pertimbangan tersebut perlu diubah dengan memperbaiki dengan pertimbangan Pengadilan Tipikor di Tingkat Banding *sendiri* sebagai berikut ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi dan alat bukti surat, setelah dihubungkan dengan barang bukti dan keterangan Terdakwa sendiri, maka diperoleh fakta hukum bahwa pada tanggal 23 Nopember 2013 terdakwa I Ketut Tamtam selaku Perbekel Desa Bunga Mekar Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung menerima dana GSM melalui No rekeningnya : 023.02.05.00768 di Bank Pembangunan Daerah Nusa Penida Kabupaten Klungkung sebesar Rp. 1.020.000.000. (satu miliar dua puluh juta rupiah). ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dana yang diterima melalui rekening Terdakwa tersebut berasal dari Pemerintah Propinsi Bali untuk membiayai kegiatan Program Gerakan Pembangunan Desa Terpadu Mandara di Desa Bunga Mekar Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bali No. 1.68804.E HK/2012, tanggal 18 Oktober 2012 tentang Penerima Bantuan Keuangan Khusus Dana Bunga Mekar Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung sebesar Rp. 1.020.000.000. (satu miliar dua puluh juta rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa sebagai petunjuk teknis pengelolaan bantuan keuangan khusus tersebut berpedoman pada Peraturan Gubernur Bali No. 37 Tahun 2012 tanggal 1 Oktober 2012 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Khusus pada 77 Desa/ Kelurahan; -----

----- Menimbang, bahwa dari jumlah dana yang diterima oleh Desa Bunga Mekar sebesar Rp.1.020.000.000. (satu miliar dua puluh juta rupiah) tersebut, pengalokasiannya diperuntukkan ; untuk biaya operasional sebesar Rp.20.000.000, (dua puluh juta rupiah) atau 2%%, untuk biaya pembangunan sarana dan sarana proyek yang dikelola oleh lembaga pemberdayaan masyarakat desa (LPM) sebesar Rp.200.000.000. (dua ratus juta rupiah) atau 20%, dan untuk pembangunan ekonomi produktif yang dikelola oleh badan usaha milik desa (BUMDES) sebesar Rp.800.000.000, (delapan ratus juta rupiah) atau 80%;-----

----- Menimbang, bahwa atas dana sebesar Rp. Rp. 1.020.000.000. (satu miliar dua puluh juta rupiah). Terdakwa pernah melakukan penarikan uang melalui nomor rekening : 023.02.05.00768 atas nama Terdakwa sendiri sebagai kepala desa pada Bank Pembangunan Daerah cabang Nusa Penida Kabupaten Klungkung sebanyak 10 kali yaitu :-----

- 1). 3 Desember 2012 sebesar Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah).
- 2). 11Desember 2012 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 3)). 12 Desember 2012 sebesar Rp.50.000.000,-(Lima puluh juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4). 20 Desember 2012 sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).
- 5). 21 Desember 2012 sebesar Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah).
- 6). 2 Januari 2013 sebesar Rp.200.000.000,-(Dua ratus juta rupiah).
- 7). 2 Januari 2013 sebesar Rp.100.000.000,-(Seratus juta rupiah).
- 8). 7 Januari 2013 sebesar Rp.353.500.000,-(Tiga ratus lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- 9). 7 Januari 2013 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 10). 5 Pebruari 2013 sebesar Rp.650.000,-(Enam ratus lima puluh ribu rupiah).

----- Menimbang, bahwa dari 10 (sepuluh) kali penarikan uang yang dilakukan Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa melakukan Transfer dan penyaluran dana sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :

- l). Pada tanggal 2 Januari 2013 ke Lembaga Pengembangan Masyarakat Desa (LPMD) sebesar Rp.200.000.000,- (Dua Ratus juta rupiah).
- 2). Pada tanggal 7 Januari 2013 ke Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) sebesarRp.353.500.000,- (Tiga Ratus lima puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- 3). Disalurkan untuk biaya Operasional Program sebesar Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan di atas maka Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding dapat menyimpulkan bahwa Terdakwa dalam kapasitas jabatannya sebagai Kepala Desa Bunga Mekar Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung terbukti tidak menyalurkan secara keseluruhan dana untuk membiayai kegiatan Program Gerakan Pembangunan Desa Terpadu Mandara di Desa Bunga Mekar Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung sebesar Rp. 1.020.000.000. (satu miliar dua puluh juta rupiah), yang disalurkan Terdakwa hanya sebahagian saja yaitu ; l). Pada tanggal 2 Januari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 ke Lembaga Pengembangan Masyarakat Desa (LPMD) sebesar Rp.200.000.000,- (Dua Ratus juta rupiah).

2). Pada tanggal 7 Januari 2013 ke Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) sebesar Rp.353.500.000,- (Tiga Ratus lima puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

3). Disalurkan untuk biaya Operasional Program sebesar Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah).

Sehingga jumlah total dana yang disalurkan sebesar Rp.573.000.000. (lima ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) dan masih tersisa Rp. Rp.446.500.000,- (Empat Ratus Empat puluh enam juta lima ratus Ribu Rupiah).

-----Menimbang, bahwa sisa uang yang tidak disalurkan Terdakwa tersebut tetap dipegang/berada di tangan Terdakwa dan dipergunakan untuk kepentingan pribadinya yang tidak ada kaitannya dengan peruntukkan dana tersebut yaitu untuk membiayai Program Gerakan Pembangunan Desa Terpadu Mandara di Desa Bunga Mekar Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung;-----

-----Menimbang, bahwa apabila mencermati kedudukan Terdakwa dalam Program Gerakan Pembangunan Desa Terpadu Mandara di Desa Bunga Mekar Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung tersebut, sesungguhnya Terdakwa hanya sebagai Pembina/Penasehat dan Pengendali kelancaran serta keberhasilan program GSM saja, dan dana yang masuk ke rekeningnya untuk membiayai program GSM tersebut hanya bersifat sementara (transit) saja dan harus segera disalurkan kepada lembaga yang berhak sesuai peruntukannya, namun oleh Terdakwa tidak demikian, dana tersebut sengaja disimpan bahkan sebahagian telah dipergunakan untuk kepentingan pribadinya.

----- Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah menyalahi tanggungjawabnya sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Gubernur Bali No. 37 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Khusus kepada 77 Desa/Kelurahan, yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan pencapaian dari program tersebut menjadi tidak maksimal sebagaimana yang diharapkan;-----

----- Menimbang, bahwa semestinya Terdakwa sebagai seorang Perbekel/kepala desa yang memimpin dan menjadi panutan masyarakat yang dipimpinnya, tidak sepatutnya melakukan perbuatan tersebut, karena selain menyalahi sumpah/janji nya sebagai kepala desa, juga berdampak pada kerugian masyarakat yang seharusnya berhak menerima dana bantuan tersebut tepat pada waktunya;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tipikor di Tingkat Banding dapat menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut **telah memenuhi** unsur *melawan hukum* dalam dakwaan primair; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi sub unsur *memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi* sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan primair Penuntut Umum atau tidak;-----

-----Menimbang, bahwa undang-undang tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi tidak merumuskan tentang apa yang dimaksud dengan **perbuatan memperkaya** diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi, oleh karena itu dengan mengambil pedoman kepada pendapat para ahli, dan putusan-putusan pengadilan sebelumnya, Pengadilan Tingkat banding memaknai perbuatan **memperkaya** diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi dalam Pasal 2 ayat (1) dakwaan Primair sebagai perbuatan yang menjadikan **harta** orang yang melakukan perbuatan tersebut, atau **harta** orang lain, atau **harta** suatu korporasi **bertambah**, atau menjadi lebih banyak dari harta yang ada sebelumnya, atau **menjadikan** orang yang melakukan perbuatan tersebut, atau orang lain, atau suatu korporasi **kaya**, atau **kekayaannya bertambah** sehingga menjadi **lebih kaya** dari sebelumnya; -----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mendakwa Terdakwa telah menerima dana GSM melalui No rekeningnya : 023.02.05.00768 di Bank Pembangunan Daerah Nusa Penida

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Klungkung sebesar Rp. 1.020.000.000. (satu miliar dua puluh juta rupiah), untuk membiayai kegiatan Program Gerakan Pembangunan Desa Terpadu Mandara di desa Bunga Mekar Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung, namun dari keseluruhan dana tersebut tidak disalurkan seluruhnya oleh Terdakwa, tetapi hanya sebahagian saja yang disalurkan yakni sebesar Rp.573.000.000. (lima ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) sedangkan sisanya (saat di audit oleh BPKP Propinsi Bali) Rp. Rp.446.500.000, (Empat Ratus Empat puluh enam juta lima ratus Ribu Rupiah). Terdakwa simpan bahkan sebahagian sudah dipergunakan untuk kepentingan pribadinya;

----- Menimbang, bahwa sebahagian uang yang tidak disalurkan tersebut, Terdakwa pergunakan untuk membeli 1 unit televisi merk LG 21 Inc dan tape recorder merk Sanken yang telah disita dan jadikan barang bukti dalam perkara ini, kemudian selebihnya Terdakwa pergunakan untuk bertarung judi;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Auditor BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan) Perwakilan Propinsi Bali yaitu ANOM BAJIRAT SUTA,SE. yang menerangkan bahwa oleh karena dana bantuan GSM tersebut lama disimpan di BPD Cabang Nusa Penida Kabupaten Klungkung, maka diperoleh bunga sejumlah Rp.3.139.489,20 (tiga juta seratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh sembilan koma dua sen), sehingga dengan demikian dana yang ada pada Terdakwa yang semula Rp.446.500.000.(empat ratus empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) bertambah menjadi Rp.449.639.489,20. (empat ratus empat puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh sembilan koma dua puluh sen);-----

----- Menimbang, bahwa pada saat perkara ini masih diproses di tingkat penyidikan, tepatnya pada tanggal 5 Maret 2013 Terdakwa telah mengembalikan uang tersebut kepada Badan Usaha Milik Desa Bunga mekar sebesar Rp.447.000.000. (empat ratus empat puluh tujuh juta rupiah) melalui Bank Danamon, dan pada tanggal 7 Maret 2013 sebesar Rp.147.000.00. (seratus empat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tujuh juta rupiah), sehingga pada tanggal 7 Maret 2013 dana tersebut telah tersalurkan semua sebagaimana mestinya;-----

-----Menimbang bahwa berkenaan dengan bunga simpanan sebesar Rp 3.139.489,20 (Tiga juta seratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh Sembilan koma dua puluh sen) seluruhnya harus dikembalikan kepada negara, dalam bentuk membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

----- Menimbang, bahwa dalam menentukan besaran uang pengganti tersebut, sebelumnya harus dikurangkan terlebih dahulu kelebihan transfer dana ke rekening BUMDes sebesar Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah), hasil dari pengurangan tersebut merupakan kerugian keuangan negara yang akan dibebankan kepada Terdakwa untuk membayarnya sebagai uang pengganti;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebankan untuk membayar uang pengganti, juga untuk menghindari kesalahan penaksiran harga terhadap harta benda milik Terdakwa yang telah disita, maka terhadap harta benda milik Terdakwa berupa 1 unit televisi merk LG 21 Inc dan tape recorder merk Sanken yang telah disita dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini, harus dikembalikan kepada

Terdakwa;-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding berpendapat bahwa, dengan nilai kerugian keuangan Negara sebesar Rp.3.139.489,20 (Tiga juta seratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh Sembilan koma dua puluh sen), kemudian dikurangi dengan kelebihan transfer dana ke rekening BUMDes sebesar Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah), sehingga menjadi **Rp.2.693.489,20, (dua juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh sembilan koma dua puluh sen), tidak cukup** menghantarkan Terdakwa, orang lain atau suatu korporasi menjadi kaya atau lebih kaya dari sebelumnya, sehingga sub unsur *memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi* dalam dakwaan primair, dianggap *tidak terpenuhi* pada perbuatan Terdakwa dalam perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, dan oleh karena salah satu unsur tidak terpenuhi, maka dakwaan primair telah **tidak terbukti**;

-----Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut, dan selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum sebagai berikut;-----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan dakwaan subsidair sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama tersebut dapat dipertahankan dan diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tipikor di Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara ini di tingkat banding;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan subsidair sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas kesalahannya tersebut dengan menjatuhkan pidana yang sepadan dengan kesalahannya;

----- Menimbang, bahwa keberatan Penuntut Umum dalam memori banding tentang tidak dikenakannya pidana tambahan berupa pidana denda terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan tersebut **tidak berdasar secara hukum**, karena ancaman hukuman dalam dakwaan subsidair itu bersifat kumulatif atau alternatif (ditandai dengan frasa dan/atau) artinya kepada Terdakwa bisa dijatuhkan pidana penjara atau pidana denda atau pidana penjara dan pidana denda, namun untuk memberikan efek jera kepada Terdakwa, maka pengenaan pidana penjara terhadap Terdakwa dalam perkara ini sudah dipandang tepat dan adil, meski tidak dikomulasikan dengan pidana dendanya, karena jumlah kerugian keuangan Negara yang terbukti dalam perkara ini nilainya jauh lebih kecil dari ancaman minimum pidana denda yang ditentukan dalam dakwaan subsidair, yaitu Rp.50.000.000. (lima puluh juta rupiah). berdasarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan tersebut maka keberatan Penuntut Umum poin 1 haruslah **ditolak**;--

----- Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan masih terdapat kekurangan jumlah uang yang belum dikembalikan oleh Terdakwa kepada Negara yaitu berupa bunga bank sebesar Rp.3.139.489,20 (Tiga juta seratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh Sembilan koma dua puluh sen), kemudian dikurangi dengan kelebihan transfer dana ke rekening BUMDes sebesar Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah), sehingga menjadi **Rp.2.693.489,20, (dua juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh sembilan koma dua puluh sen)**, berdasarkan pertimbangan tersebut maka memori banding Penuntut Umum poin 2 sepanjang yang berkaitan dengan pengenaan pembayaran uang pengganti dapat **dikabulkan/diterima** oleh majelis hakim, sedangkan untuk sebahagian dan selebihnya, dengan mengambil landasan hukum pada pertimbangan di atas, haruslah ditolak karena tidak beralasan menurut hukum;-----

----- Menimbang, bahwa dalam pertimbangan di atas telah dikemukakan bahwa, Terdakwa dalam persidangan menerangkan dirinya dalam keadaan sehat dan selama persidangan tidak terbukti Terdakwa dalam keadaan tidak sehat; Oleh karena itu pada diri Terdakwa tidak terbukti ada alasan pemaaf berdasar Pasal 44 KUHP; Pada diri terdakwa juga tidak terbukti ada alasan pembenar berdasar Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, dan Pasal 51 KUHP; -----

----- Menimbang, bahwa hukuman tambahan sebagaimana diatur oleh Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor: 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi akan dijatuhkan terhadap Terdakwa karena berdasar fakta hukum yang diperoleh di persidangan Terdakwa terbukti memperoleh keuntungan dari tindak pidana korupsi yang dilakukannya;----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim Tingkat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding berpendapat bahwa telah terdapat cukup alasan untuk merubah dengan memperbaiki putusan Majelis Hakim TIPIKOR Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: Nomor ; 18/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Dps **Tanggal 20 Pebruari 2014**, sekedar mengenai pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa;-----

----- Menimbang, bahwa sampai sekarang Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkannya dari tahanan maka berdasar Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan, Terdakwa tetap dalam tahanan;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, khusus untuk tingkat banding besarnya disebutkan dalam amar putusan ini; -----

----- Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal : 3 Undang - Undang Nomor : 31 tahun 1999,tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo Pasal 64 KUHP, serta pasal- pasal lain dalam Undang - Undang Nomor :

8
Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan hukum lain yang terkait dengan putusan ini; -----

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan pemeriksaan banding dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Klungkung tersebut; -----
2. Mengubah Putusan Pengadilan TIPIKOR Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Denpasar **Tanggal 20 Pebruari 2013, No. 18/Pid.Sus/TPK/2013/PN.DPS**, dengan perbaikan sekedar mengenai pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sehingga putusan selengkapnya sebagai berikut :----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan terdakwa **I KETUT TAMTAM, S.Sos.** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan primair; ---
- Membebaskan Terdakwa **I KETUT TAMTAM, S.Sos.** dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;-----
- Menyatakan terdakwa **I KETUT TAMTAM, S.Sos.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana pada dakwaan subsidair;-----
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun; -----
- Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.2.693.489,20, (dua juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh sembilan koma dua puluh sen), dengan ketentuan apabila dalam jangka waktu selama 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap Terdakwa belum juga membayar Uang Pengganti yang telah ditetapkan, maka terhadap harta benda milik Terdakwa dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, atau apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda atau harta benda Terdakwa tidak cukup mencukupi untuk membayar uang pengganti maka Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ; -----
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ; -----

3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ; -----

4. Menetapkan barang bukti berupa :-----

1. 1 (satu) lembar Rekening Koran tabungan priode 05 Desember 2012 s/d 21 Maret 2013 tertanggal 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2013 dari PT. Bank BPD Bali
Capem Nusa Penida.

1. 1 (satu) lembar Slip formulir penarikan sebesar Rp. 348.000.000,- (tiga ratus empat puluh delapan juta delapan ratus rupiah) oleh BUMDES Desa Bunga Mekar tertanggal 5 Maret 2013.

Dikembalikan kepada sdr. I KETUT SUDARTA.

2. 1 (satu) buah buku tabungan Atas nama Kepala Desa Bunga Mekar dengan Identitas SK BPT 283/2005 I KETUT TAMTAM,S,Sos alamat Dusun Pudukaha Kelod Desa Bunga Mekar Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung dengan Nomor Rekening 02302.05.00768-1.

**Dikembalikan kepada Terdakwa I KETUT TAMTAM.
S.Sos.**

3. 1 (satu) buah Televisi berwarna 21 inci Merek LG warna hitam.
4. 1 (satu) buah Tape rekorder Merek Sanken warna hitam.

**Dikembalikan kepada Terdakwa I KETUT TAMTAM.
S.Sos.**

5. Surat Keputusan / SK I KETUT TAMTAM,S,Sos.__Sebagai Perbekel Desa Bunga Mekar Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung.
6. Surat Keputusan / SK I KETUT TAMTAM,S,Sos sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kantor Camat Nusa Penida.
7. 1(satu) gabung Laporan pertanggung jawaban biaya Operasional GSM Bali Mandara tahun 2012 oleh Perbekel Desa Bunga Mekar Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung.

**Dikembalikan kepada terdakwa I KETUT TAMTAM,
S.Sos.**

8. Bukti penarikan dana sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 3 Desember 2012 pada Bank BPD Cabang Klungkung.
9. Bukti penarikan dana sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 11 Desember 2012 pada Bank BPD Bali Cabang Klungkung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti penarikan dana sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 12 Desember 2012 pada Bank BPD Bali Cabang Klungkung.
11. Bukti penarikan dana sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 20 Desember 2012 pada Bank BPD Bali Cabang Klungkung.
12. Bukti Penarikan dana sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 21 Desember 2012 pada Bank BPD Bali Cabang Klungkung
13. Bukti Penarikan dana sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanggal 2 Januari 2013 pada Bank BPD Bali Cabang Klungkung.
14. Bukti penarikan dana sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 2 Januari 2013 pada Bank BPD Bali Cabang klungkung.
15. Bukti penarikan dana sebesar Rp.353.500.000,- (tiga ratus lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 7 Januari 2013 pada Bank BPD Bali Cabang Klungkung.
16. Bukti penarikan dana sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 7 Januari 2013 pada Bank BPD Bali Cabang Klungkung.
17. Bukti penarikan dana sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 5 Pebruari 2013 pada Bank BPD Bali Cabang Klungkung.

Dikembalikan kepada Sdr. I KOMANG SUKARMA, SE.

18. Proposal pengajuan dana Bantuan Keuangan dalam program Gerbang Sadu Mandara (GSM) pada anggaram perubahan tahun 2012 dari Desa Bunga Mekar Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung.
19. Dokumen pencairan program Gerbang Sadu Mandara (GSM) dari Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tertanggal 21 Nopember 2012.
20. Surat Perintah Membayar (SPM) tertanggal 13 Nopember 2012.
21. Rekening Koran kas Provinsi Bali pada anggaran Perubahan APBD Provinsi Bali tahun 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dikembalikan kepada sdr. NI MADE BUDI SETYAWATI,
SE, Ak.**

22. Surat pernyataan pinjaman beserta seluruh kwitansi dari BUMDES kepada kelompok tani.

Dikembalikan kepada Sdr. NI KETUT IDIANI, S.Pd.

23. Perjanjian Gubernur Bali dengan Bupati Penerima Bantuan Gerbang Sadu Mandara (GSM) pada anggaran perubahan tahun 2012.
24. Kesepakatan bersama Gubernur Bali dengan Bupati penerima program Gerbang Sadu Mandara (GSM) pada anggaran perubahan tahun 2012.
25. Petunjuk Teknis Kegiatan / program gerakan pembangunan Desa dan Kelurahan terpadu Mandara / GSM pada anggaran perubahan 2012.
26. Keputusan Gubernur Bali tentang penetapan Desa / Kelurahan penerima bantuan Gerbang Sadu Mandara (GSM) pada anggaran perubahan tahun 2012.
27. Keputusan Gubernur Bali tentang pembentukan dan susunan tim Pembina kegiatan bantuan keuangan khusus gerakan pembangunan Desa terpadu pada program Gerbang Sadu Mandara (GSM) pada anggaran perubahan 2012.
28. Keputusan Gubernur Bali tentang pembentukan tim pengawas pada program Gerbang Sadu Mandara (GSM) pada anggaran perubahan 2012.
29. Keputusan Gubernur Bali tentang pendamping/ pasilitator pada program Gerbang Sadu Mandara (GSM) pada anggaran perubahan 2012.
30. Dokumen perubahan anggaran perubahan APBD Provinsi Bali tahun 2012.

Dikembalikan kepada I WAYAN SADIA, SH, M.Si.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

----- Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari : **Selasa**, tanggal **22 April 2014** oleh kami : **WINARYO,SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, **I NYOMAN DIKA,SH.,MH.** selaku Hakim anggota dan **SUTRISNO, SH.,MH.** selaku Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Denpasar masing-masing sebagai hakim anggota berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 26 Maret 2014, Nomor: 02/Pen.Pid.Sus/2014/PT.TPK.Dps. untuk memeriksa, mengadili, memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut pada Hari : **Senin**, tanggal **28 April 2014**, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **I GEDE PUTU KARNACAYA, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Kuasa Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Hakim Ketua Majelis,

ttd

I NYOMAN DIKA, SH.,MH.

WINARYO, SH.,MH.

ttd

SUTRISNO, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

ttd

I GEDE PUTU KARNACAYA, SH.

Untuk Salinan Resmi

Panitera Pengadilan Tinggi Denpasar

I KETUT PAYU ADNYANA,SH.MH.,-

NIP : 195412311980031026.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)